



MANUAL PROSEDUR PELANGGARAN KODE ETIK

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2015**

MANUAL PROSEDUR PELANGGARAN KODE ETIK



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2015**

VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ipteks berbasis Peradaban Islam

MISI

1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), dan
3. Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik, dan berdaya saing dengan membangun jejaring kerjasama menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan

MOTTO

Pencerdasan, Pencerahan, Prestasi
“Intelligence, Enlightenment, Achievement”

DAFTAR ISI

Bab I	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kelembagaan	6
Bab II	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Dosen	20
Bab III	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa	30
Bab IV	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan	40
Bab V	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penelitian	43
Bab VI	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat	56

1. Tujuan:

- a. Mengatur perlakuan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Dosen dan sanksi yang dikenakan.
- b. Mengatur perlakuan atas pelanggaran yang dilakukan oleh dosen dan karyawan dan sanksi yang dikenakan.

2. Ruang Lingkup:

Pelanggaran Kode Etik harus diterapkan pada semua civitas akademika UIN Alauddin Makassar, yaitu: mahasiswa, dosen, Tenaga Kependidikan, Peneliti, dan Pengabdian

3. Definisi:

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

4. Rujukan:

1. SK Rektor Nomor 73 Tahun 2011 tentang komisi disiplin dosen, pegawai dan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. SK Rektor Nomor 176 tahun 2017 tentang kode etik mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. SK Rektor Nomor 279.A tahun 2010, tentang eksistensi dan tata kerja Komisi Disiplin Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. SK Rektor Nomor 227A/Un.06.2/Kp.07.6/2010, tertanggal 22 Februari 2010 tentang kode etik kelembagaan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
5. SK Rektor No 118 tahun 2007, tentang kode Etik Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
6. SK Rektor No 241.C tahun 2010, tentang kode etik lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

7. SK Rektor No 241.D Tahun 2010, tentang kode etik Pengabdian pada masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

BAB I
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELANGGARAN KODE ETIK KELEMBAGAAN

Prosedur penyelesaian kode etik dijelaskan **dalam SK Rektor Nomor 279.A Tahun 2010 Tentang Eksistensi Dan Tata Kerja Komisi Penegakan Kode Etik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.**

Bab V Pasal 7 , menyebutkan bahwa:

- 1) Memberikan masukan kepada rektor untuk peningkatan kinerja dan kedisiplinan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa baik diminta dan atau tidak diminta.
- 2) Memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang ketertiban dan penataan kampus baik diminta dan atau tidak diminta

Bab V Pasal 8 Menyebutkan Bahwa:

- 1) Pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa dilakukan dengan sangat cermat.
- 2) Pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa dilakukan berdasarkan laporan tertulis dari pelapor dengan identitas yang jelas disertai dengan bukti-bukti.
- 3) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada ketua KPKE.
- 4) Terhadap Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ketua KPKE akan mempertimbangkan apakah laporan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti awal yang diajukan oleh pelapor.
- 5) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) selanjutnya ketua KPKE mengundang seluruh anggota KPKE untuk memeriksa dan menyelesaikan dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa.
- 6) Jika laporan tidak dapat dibuktikan maka terlapor dapat menuntut balik pelapor.

Bab V pasal 9 Menyebutkan Bahawa:

- 1) Kasus pelanggaran disiplin yang telah dilaporkan, sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh pelapornya.
- 2) Pencabutan laporan dilakukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang logis dan ditujukan kepada ketua KPKE
- 3) Ketua KPKE yang menerima pencabutan laporan segera mengundang seluruh anggota KPKE untuk membahas pencabutan laporan dimaksud dalam rapat yang diadakan khusus untuk itu.
- 4) Apabila rapat KPKE menyatakan pencabutan tidak dapat diterima, maka kasus yang telah dilaporkan dilanjutkan pembahasannya oleh KPKE.
- 5) Apabila rapat KPKE menyatakan pencabutan laporan diterima, maka kasus yang telah dilaporkan dinyatakan tidak dapat dilanjutkan pembahasannya melalui surat keterangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPKE.

Bab V Pasal 10 Menyebutkan Bahwa:

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan, KPKE berwenang memanggil terlapor, pelapor dan saksi-saksi untuk memberikan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan.
- 2) KPKE melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan dengan cara.
- 3) Mengajukan pertanyaan kepada pihak/para pihak;
- 4) Memeriksa dokumen dan bukti-bukti.
- 5) Meninjau lapangan atau rekonstruksi kejadian;
- 6) Menggali/atau mencari keterangan untuk mendapatkan informasi tambahan dan atau meminta pendapat, saran atau sesuatu hal yang berguna bagi penyelesaian kasus dari pihak lain yang terkait.
- 7) Dalam melaksanakan pemeriksaan, KPKE memberikan kesempatan kepada terlapor untuk melakukan pembelaan diri.
- 8) Dalam melaksanakan pemeriksaan, KPKE wajib mempertimbangkan penyelesaian kasus dengan sederhana dan cepat.
- 9) Pemanggilan terlapor dan pihak-pihak lain yang diperlukan untuk memberikan keterangan dilakukan secara patut dan tertulis.

Bab V Pasal 11 Menyebutkan Bahwa:

- 1) KPKE pertama-tama akan melakukan analisis awal dan membuat rencana kerja untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan
- 2) KPKE selanjutnya akan memanggil terlapor untuk memberitahukan bahwa yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan dan terlapor selanjutnya diminta untuk mempersiapkan tindakan pembelaan.
- 3) KPKE akan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan tanpa hadirnya terlapor serta melaporkan hasilnya kepada Rektor jika setelah terlapor dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- 4) KPKE akan melanjutkan proses pemeriksaan jika terlapor memenuhi panggilan dan KPKE akan memberikan kepada terlapor bahan-bahan awal yang diacuh dalam pemeriksaan dalam kasus tersebut sebagai informasi kepada terlapor tentang proses yang akan berlangsung, dan sebagai bahan bagi terlapor untuk melakukan pembelaan diri.
- 5) KPKE memberi izin selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada terlapor untuk menyampaikan pembelaan tertulis dengan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung pembelaannya tersebut.
- 6) KPKE memanggil kembali terlapor jika lewat 10 (sepuluh) hari kerja tersebut terlapor tidak menyerahkan pembelaan tertulis.
- 7) KPKE akan melanjutkan pemeriksaan dan melaporkan hasilnya kepada Rektor jika setelah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- 8) KPKE melanjutkan pemeriksaan untuk mempelajari berkas pembelaan jika terlapor menyampaikan pembelaan tertulis dan apabila dipandang perlu KPKE dapat memanggil terlapor untuk memberikan penjelasan tentang berkas pembelaan tersebut.
- 9) KPKE dapat memanggil terlapor dan atau saksi-saksi untuk menambahkan bukti atau menguatkan dugaannya bahwa benar terlapor telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan jika diperlukan.
- 10) Berdasarkan bukti-bukti yang ada, KPKE melakukan Analisis tentang benar tidaknya terjadi pelanggaran peraturan kedisiplinan yang dilakukan oleh terlapor dan apabila diperlukan KPKE dapat mempertemukan terlapor dengan terlapor untuk memperoleh keterangan duduk perkaranya.

- 11) KPKE melaksanakan rapat atau bersidang untuk menyimpulkan apakah benar terlapor telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan atau tidak, untuk selanjutnya membuat rekomendasi untuk disampaikan kepada rektor dan tembusan kepada Dekan atau Direktur Program Pasca Sarjana yang bersangkutan jika analisis telah dianggap cukup terbukti.
- 12) Kesimpulan diambil berdasarkan mufakat namun jika hal itu tidak dapat dilakukan maka dilakukan voting untuk menentukan suara terbanyak atau 50% tambah 1 dari anggota komisi disiplin.
- 13) Rekomendasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (11) berisi laporan tentang semua hasil analisis dengan melampirkan bukti-bukti yang ada dan usulan sanksi yang dijatuhkan apabila terlapor terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan.
- 14) Dengan telah disampaikan rekomendasi kepada rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka tugas KPKE berakhir untuk kasus itu.

Bab VI Sanksi Pasal 12:

- 1) Pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan terhadapnya dijatuhi hukuman sebagai sanksi atas perbuatannya tersebut.
- 2) Setelah mempelajari dan mempertimbangkan rekomendasi yang diajukan KPKE, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima rekomendasi KPKE tersebut, Rektor dan atau pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan.
- 3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada berbagai peraturan yang mengatur tentang kedisiplinan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa.
- 4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kadar pelanggaran yang telah dilakukannya.

Bab VII Pelaksanaan Sanksi Pasal 13 Menyebutkan Bahwa:

- 1) Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa yang telah menerima/memperoleh sanksi akibat pelanggaran peraturan kedisiplinan dapat memohon keringanan sanksi kepada Rektor dan atau pejabat yang berwenang secara tertulis.
- 2) Dalam waktu paling lambat (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan keringanan sanksi tersebut, Rektor dan atau pejabat yang berwenang harus sudah memberi jawaban kepada pemohon.

- 3) Terhadap jawaban Rektor dan atau pejabat yang berwenang atas permohonan keringanan sanksi dimaksud tidak dapat diajukan untuk ditinjau.

a. Kode Etik Mahasiswa

Prosedur penyelesaian kode etik dijelaskan dalam **SK Rektor Nomor 279.A Tahun 2010 Tentang Eksistensi Dan Tata Kerja Komisi Penegakan Kode Etik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.**

Bab V Pasal 7 , menyebutkan bahwa:

- 1) Memberikan masukan kepada rektor untuk peningkatan kinerja dan kedisiplinan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa baik diminta dan atau tidak diminta.
- 2) Memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang ketertiban dan penataan kampus baik diminta dan atau tidak diminta

Bab V Pasal 8 Menyebutkan Bahwa:

- 1) Pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa dilakukan dengan sangat cermat.
- 2) Pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa dilakukan berdasarkan laporan tertulis dari pelapor dengan identitas yang jelas disertai dengan bukti-bukti.
- 3) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada ketua KPKE.
- 4) Terhadap Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ketua KPKE akan mempertimbangkan apakah laporan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti awal yang diajukan oleh pelapor.
- 5) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) selanjutnya ketua KPKE mengundang seluruh anggota KPKE untuk memeriksa dan menyelesaikan dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa.
- 6) Jika laporan tidak dapat dibuktikan maka terlapor dapat menuntut balik pelapor.

Bab V pasal 9 Menyebutkan Bahwa:

- 1) Kasus pelanggaran disiplin yang telah dilaporkan, sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh pelapornya.
- 2) Pencabutan laporan dilakukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang logis dan ditujukan kepada ketua KPKE
- 3) Ketua KPKE yang menerima pencabutan laporan segera mengundang seluruh anggota KPKE untuk membahas pencabutan laporan dimaksud dalam rapat yang diadakan khusus untuk itu.
- 4) Apabila rapat KPKE menyatakan pencabutan tidak dapat diterima, maka kasus yang telah dilaporkan dilanjutkan pembahasannya oleh KPKE.
- 5) Apabila rapat KPKE menyatakan pencabutan laporan diterima, maka kasus yang telah dilaporkan dinyatakan tidak dapat dilanjutkan pembahasannya melalui surat keterangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPKE.

Bab V Pasal 10 Menyebutkan Bahwa:

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan, KPKE berwenang memanggil terlapor, pelapor dan saksi-saksi untuk memberikan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan.
- 2) KPKE melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan dengan cara:
 - a) Mengajukan pertanyaan kepada pihak/para pihak;
 - b) Memeriksa dokumen dan bukti-bukti.
 - c) Meninjau lapangan atau rekonstruksi kejadian;
 - d) Menggali/atau mencari keterangan untuk mendapatkan informasi tambahan dan atau meminta pendapat, saran atau sesuatu hal yang berguna bagi penyelesaian kasus dari pihak lain yang terkait.
 - e) Dalam melaksanakan pemeriksaan, KPKE memberikan kesempatan kepada terlapor untuk melakukan pembelaan diri.

- f) Dalam melaksanakan pemeriksaan, KPKE wajib mempertimbangkan penyelesaian kasus dengan sederhana dan cepat.
- g) Pemanggilan terlapor dan pihak-pihak lain yang diperlukan untuk memberikan keterangan dilakukan secara patut dan tertulis.

Bab V Pasal 11 Menyebutkan Bahwa:

- 1) KPKE pertama-tama akan melakukan analisis awal dan membuat rencana kerja untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan
- 2) KPKE selanjutnya akan memanggil terlapor untuk memberitahukan bahwa yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan dan terlapor selanjutnya diminta untuk mempersiapkan tindakan pembelaan
- 3) KPKE akan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan tanpa hadirnya terlapor serta melaporkan hasilnya kepada Rektor jika setelah terlapor dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- 4) KPKE akan melanjutkan proses pemeriksaan jika terlapor memenuhi panggilan dan KPKE akan memberikan kepada terlapor bahan-bahan awal yang diacuh dalam pemeriksaan dalam kasus tersebut sebagai informasi kepada terlapor tentang proses yang akan berlangsung, dan sebagai bahan bagi terlapor untuk melakukan pembelaan diri.
- 5) KPKE memberi izin selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada terlapor untuk menyampaikan pembelaan tertulis dengan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung pembelaannya tersebut.
- 6) KPKE memanggil kembali terlapor jika lewat 10 (sepuluh) hari kerja tersebut terlapor tidak menyerahkan pembelaan tertulis.
- 7) KPKE akan melanjutkan pemeriksaan dan melaporkan hasilnya kepada Rektor jika setelah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- 8) KPKE melanjutkan pemeriksaan untuk mempelajari berkas pembelaan jika terlapor menyampaikan pembelaan tertulis dan apabila dipandang perlu KPKE dapat memanggil terlapor untuk memberikan penjelasan tentang berkas pembelaan tersebut.

- 9) KPKE dapat memanggil terlapor dan atau saksi-saksi untuk menambahkan bukti atau menguatkan dugaanya bahwa benar terlapor telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan jika diperlukan.
- 10) Berdasarkan bukti-bukti yang ada, KPKE melakukan Analisis tentang benar tidaknya terjadi pelanggaran peraturan kedisiplinan yang dilakukan oleh terlapor dan apabila diperlukan KPKE dapat mempertemukan terlapor dengan pelapor untuk memperoleh keterangan duduk perkaranya.
- 11) KPKE melaksanakan rapat atau bersidang untuk menyimpulkan apakah benar terlapor telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan atau tidak, untuk selanjutnya membuat rekomendasi untuk disampaikan kepada rektor dan tembusan kepada Dekan atau Direktur Program Pasca Sarjana yang bersangkutan jika analisis telah dianggap cukup terbukti.
- 12) Kesimpulan diambil berdasarkan mufakat namun jika hal itu tidak dapat dilakukan maka dilakukan voting untuk menentukan suara terbanyak atau 50% tambah 1 dari anggota komisi disiplin.
- 13) Rekomendasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (11) berisi laporan tentang semua hasil analisis dengan melampirkan bukti-bukti yang ada dan usulan sanksi yang dijatuhkan apabila terlapor terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan.
- 14) Dengan telah disampaikan rekomendasi kepada rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka tugas KPKE berakhir untuk kasus itu.

Bab VI Sanksi Pasal 12

- 1) Pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan terhadapnya dijatuhi hukuman sebagai sanksi atas perbuatannya tersebut.
- 2) Setelah mempelajari dan mempertimbangkan rekomendasi yang diajukan KPKE, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima rekomendasi KPKE tersebut, Rektor dan atau pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan.
- 3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada berbagai peraturan yang mengatur tentang kedisiplinan pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa.

- 4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kadar pelanggaran yang telah dilakukannya

Bab VII Pelaksanaan Sanksi Pasal 13 Menyebutkan Bahwa:

- 1) Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, pimpinan, dosen, pegawai, dan mahasiswa yang telah menerima/memperoleh sanksi akibat pelanggaran peraturan kedisiplinan dapat memohon keringanan sanksi kepada Rektor dan atau pejabat yang berwenang secara tertulis.
- 2) Dalam waktu paling lambat (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan keringanan sanksi tersebut, Rektor dan atau pejabat yang berwenang harus sudah memberi jawaban kepada pemohon.
- 3) Terhadap jawaban Rektor dan atau pejabat yang berwenang atas permohonan keringanan sanksi dimaksud tidak dapat diajukan untuk ditinjau.

BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN

Prosedur penyelesaian kode etik dijelaskan **dalam SK Rektor Nomor 279.A Tahun 2010 Tentang Eksistensi Dan Tata Kerja Komisi Penegakan Kode Etik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.**

Bab V Pasal 7, menyebutkan bahwa:

1. Memberikan masukan kepada rektor untuk peningkatan kinerja dan kedisiplinan dosen baik diminta dan atau tidak diminta.
2. Memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang ketertiban dan penataan kampus baik diminta dan atau tidak diminta

1. Pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan dosen dilakukan dengan sangat cermat.
2. Pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan dosen, dilakukan berdasarkan laporan tertulis dari pelapor dengan identitas yang jelas disertai dengan bukti-bukti.
3. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada ketua KPKE.
4. Terhadap Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ketua KPKE akan mempertimbangkan apakah laporan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti awal yang diajukan oleh pelapor.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) selanjutnya ketua KPKE mengundang seluruh anggota KPKE untuk memeriksa dan menyelesaikan dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan dosen.
6. Jika laporan tidak dapat dibuktikan maka terlapor dapat menuntut balik pelapor.

Bab V pasal 9 Menyebutkan Bahawa:

- 1 Kasus pelanggaran disiplin yang telah dilaporkan, sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh pelapornya.
 - 2 Pencabutan laporan dilakukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang logis dan ditujukan kepada ketua KPKE
 - 3 Ketua KPKE yang menerima pencabutan laporan segera mengundang seluruh anggota KPKE untuk membahas pencabutan laporan dimaksud dalam rapat yang diadakan khusus untuk itu.
 - 4 Apabila rapat KPKE menyatakan pencabutan tidak dapat diterima, maka kasus yang telah dilaporkan dilanjutkan pembahasannya oleh KPKE.
 - 5 Apabila rapat KPKE menyatakan pencabutan laporan diterima, maka kasus yang telah dilaporkan dinyatakan tidak dapat dilanjutkan pembahasannya melalui surat keterangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris
-
- 1 Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan, KPKE berwenang memanggil terlapor, pelapor dan saksi-saksi untuk memberikan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan.
 - 2 KPKE melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan dengan cara.
 - 3 Mengajukan pertanyaan kepada pihak/para pihak;
 - 4 Memeriksa dokumen dan bukti-bukti.
 - 5 Meninjau lapangan atau rekonstruksi kejadian;
 - 6 Menggali/atau mencari keterangan untuk mendapatkan informasi tambahan dan atau meminta pendapat, saran atau sesuatu hal yang berguna bagi penyelesaian kasus dari pihak lain yang terkait.
 - 7 Dalam melaksanakan pemeriksaan, KPKE memberikan kesempatan kepada terlapor untuk melakukan pembelaan diri.
 - 8 Dalam melaksanakan pemeriksaan, KPKE wajib mempertimbangkan penyelesaian kasus dengan sederhana dan cepat.
 - 9 Pemanggilan terlapor dan pihak-pihak lain yang diperlukan untuk memberikan keterangan dilakukan secara patut dan tertulis.

Bab V Pasal 11 Menyebutkan Bahwa:

- 1 KPKE pertama-tama akan melakukan analisis awal dan membuat rencana kerja untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan
- 2 KPKE selanjutnya akan memanggil terlapor untuk memberitahukan bahwa yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan dan terlapor selanjutnya diminta untuk mempersiapkan tindakan pembelaan.
- 3 KPKE akan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan tanpa hadirnya terlapor serta melaporkan hasilnya kepada Rektor jika setelah terlapor dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- 4 KPKE akan melanjutkan proses pemeriksaan jika terlapor memenuhi panggilan dan KPKE akan memberikan kepada terlapor bahan-bahan awal yang diacuh dalam pemeriksaan dalam kasus tersebut sebagai informasi kepada terlapor tentang proses yang akan berlangsung, dan sebagai bahan bagi terlapor untuk melakukan pembelaan diri.
- 5 KPKE memberi izin selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada terlapor untuk menyampaikan pembelaan tertulis yang disertai dengan bukti-bukti yang mendukung pembelaannya tersebut.
- 6 KPKE memanggil kembali terlapor jika lewat 10 (sepuluh) hari kerja tersebut terlapor tidak menyerahkan pembelaan tertulis.
- 7 KPKE akan melanjutkan pemeriksaan dan melaporkan hasilnya kepada Rektor jika setelah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- 8 KPKE melanjutkan pemeriksaan untuk mempelajari berkas pembelaan jika terlapor menyampaikan pembelaan tertulis dan apabila dipandang perlu KPKE dapat memanggil terlapor untuk memberikan penjelasan tentang berkas pembelaan tersebut.
- 9 KPKE dapat memanggil terlapor dan atau saksi-saksi untuk menambahkan bukti atau menguatkan dugaanya bahwa benar terlapor telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan jika diperlukan.


- 10 Berdasarkan bukti-bukti yang ada, KPKE melakukan Analisis tentang benar tidaknya terjadi pelanggaran peraturan kedisiplinan yang dilakukan oleh terlapor dan apabila diperlukan KPKE dapat mempertemukan terlapor dengan pelapor untuk memperoleh keterangan duduk perkaranya.
- 11 KPKE melaksanakan rapat atau bersidang untuk menyimpulkan apakah benar terlapor telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan atau tidak, untuk selanjutnya membuat rekomendasi untuk disampaikan kepada rektor dan tembusan kepada Dekan atau Direktur Program Pasca Sarjana yang bersangkutan jika analisis telah dianggap cukup terbukti.
- 12 Kesimpulan diambil berdasarkan mufakat namun jika hal itu tidak dapat dilakukan maka dilakukan voting untuk menentukan suara terbanyak atau 50% tambah 1 dari anggota komisi disiplin.
- 13 Rekomendasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (11) berisi laporan tentang semua hasil analisis dengan melampirkan bukti-bukti yang ada dan usulan sanksi yang dijatuhkan apabila terlapor terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan.
- 14 Dengan telah disampaikan rekomendasi kepada rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka tugas KPKE berakhir untuk kasus itu.

Bab VI Sanksi Pasal 12:

- 1 Dosen, yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan terhadapnya dijatuhi hukuman sebagai sanksi atas perbuatannya tersebut.
- 2 Setelah mempelajari dan mempertimbangkan rekomendasi yang diajukan KPKE, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima rekomendasi KPKE tersebut, Rektor dan atau pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan.
- 3 Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada berbagai peraturan yang mengatur tentang kedisiplinan pimpinan dosen.
- 4 Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kadar pelanggaran yang telah dilakukannya.

Bab VII Pelaksanaan Sanksi Pasal 13 Menyebutkan Bahwa:

- 1 Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, pimpinan, dosen yang telah menerima/memperoleh sanksi akibat pelanggaran peraturan kedisiplinan dapat memohon keringan sanksi kepada Rektor dan atau pejabat yang berwenang secara tertulis.
- 2 Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan keringanan sanksi tersebut, Rektor dan atau pejabat yang berwenang harus sudah memberi jawaban kepada pemohon.
- 3 Terhadap jawaban Rektor dan atau pejabat yang berwenang atas permohonan keringanan sanksi dimaksud tidak dapat diajukan untuk ditinjau.



BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELANGGARAN KODE ETIK MAHASISWA

Prosedur penyelesaian kode etik dijelaskan **dalam SK Rektor Nomor 279.A Tahun 2010 Tentang Eksistensi Dan Tata Kerja Komisi Penegakan Kode Etik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.**

Bab V Pasal 7, menyebutkan bahwa:

- 1 Memberikan masukan kepada rektor untuk peningkatan kinerja dan kedisiplinan oleh mahasiswa baik diminta dan atau tidak diminta.
- 2 Memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang ketertiban dan penataan kampus baik diminta dan atau tidak

diminta Bab V Pasal 8 Menyebutkan Bahwa:’

- 7) Pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan oleh mahasiswa dilakukan dengan sangat cermat.
- 8) Pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan oleh mahasiswa dilakukan berdasarkan laporan tertulis dari pelapor dengan identitas yang jelas disertai dengan bukti-bukti.
- 9) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada ketua KPKE.
- 10) Terhadap Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ketua KPKE akan mempertimbangkan apakah laporan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti awal yang diajukan oleh pelapor.
- 11) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) selanjutnya ketua KPKE mengundang seluruh anggota KPKE untuk memeriksa dan menyelesaikan dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan oleh mahasiswa.
- 12) Jika laporan tidak dapat dibuktikan maka terlapor dapat menuntut balik pelapor.

Bab V pasal 9 Menyebutkan Bahwa:

- 1 Kasus pelanggaran disiplin yang telah dilaporkan, sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh pelapornya.
 - 2 Pencabutan laporan dilakukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang logis dan ditujukan kepada ketua KPKE
 - 3 Ketua KPKE yang menerima pencabutan laporan segera mengundang seluruh anggota KPKE untuk membahas pencabutan laporan dimaksud dalam rapat yang diadakan khusus untuk itu.
 - 4 Apabila rapat KPKE menyatakan pencabutan tidak dapat diterima, maka kasus yang telah dilaporkan dilanjutkan pembahasannya oleh KPKE.
 - 5 Apabila rapat KPKE menyatakan pencabutan laporan diterima, maka kasus yang telah dilaporkan dinyatakan tidak dapat dilanjutkan pembahasannya melalui surat keterangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris
-
- 1 Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan, KPKE berwenang memanggil terlapor, pelapor dan saksi-saksi untuk memberikan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan.
 - 2 KPKE melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan dengan cara:
 - a. Mengajukan pertanyaan kepada pihak/para pihak;
 - b. Memeriksa dokumen dan bukti-bukti.
 - c. Meninjau lapangan atau rekonstruksi kejadian;
 - d. Menggali/atau mencari keterangan untuk mendapatkan informasi tambahan dan atau meminta pendapat, saran atau sesuatu hal yang berguna bagi penyelesaian kasus dari pihak lain yang terkait.
 - e. Dalam melaksanakan pemeriksaan, KPKE memberikan kesempatan kepada terlapor untuk melakukan pembelaan diri.
 - f. Dalam melaksanakan pemeriksaan, KPKE wajib mempertimbangkan penyelesaian kasus dengan sederhana dan cepat.
 - g. Pemanggilan terlapor dan pihak-pihak lain yang diperlukan untuk memberikan keterangan dilakukan secara patut dan tertulis.

Bab V Pasal 11 Menyebutkan Bahwa:

- 1 KPKE pertama-tama akan melakukan analisis awal dan membuat rencana kerja untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan
- 2 KPKE selanjutnya akan memanggil terlapor untuk memberitahukan bahwa yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan dan terlapor selanjutnya diminta untuk mempersiapkan tindakan pembelaan
- 3 KPKE akan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran peraturan kedisiplinan tanpa hadirnya terlapor serta melaporkan hasilnya kepada Rektor jika setelah terlapor dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- 4 KPKE akan melanjutkan proses pemeriksaan jika terlapor memenuhi panggilan dan KPKE akan memberikan kepada terlapor bahan-bahan awal yang diacuh dalam pemeriksaan dalam kasus tersebut sebagai informasi kepada terlapor tentang proses yang akan berlangsung, dan sebagai bahan bagi terlapor untuk melakukan pembelaan diri.
- 5 KPKE memberi izin selama 10 (sepuluh) hari kerja kepada terlapor untuk menyampaikan pembelaan tertulis dengan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung pembelaannya tersebut.
- 6 KPKE memanggil kembali terlapor jika lewat 10 (sepuluh) hari kerja tersebut terlapor tidak menyerahkan pembelaan tertulis.
- 7 KPKE akan melanjutkan pemeriksaan dan melaporkan hasilnya kepada Rektor jika setelah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- 8 KPKE melanjutkan pemeriksaan untuk mempelajari berkas pembelaan jika terlapor menyampaikan pembelaan tertulis dan apabila dipandang perlu KPKE dapat memanggil terlapor untuk memberikan penjelasan tentang berkas pembelaan tersebut.
- 9 KPKE dapat memanggil terlapor dan atau saksi-saksi untuk menambahkan bukti atau menguatkan dugaanya bahwa benar terlapor telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan jika diperlukan.


- 15) Berdasarkan bukti-bukti yang ada, KPKE melakukan Analisis tentang benar tidaknya terjadi pelanggaran peraturan kedisiplinan yang dilakukan oleh terlapor dan apabila diperlukan KPKE dapat mempertemukan terlapor dengan pelapor untuk memperoleh keterangan duduk perkaranya.
- 16) KPKE melaksanakan rapat atau bersidang untuk menyimpulkan apakah benar terlapor telah melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan atau tidak, untuk selanjutnya membuat rekomendasi untuk disampaikan kepada rektor dan tembusan kepada Dekan atau Direktur Program Pasca Sarjana yang bersangkutan jika analisis telah dianggap cukup terbukti.
- 17) Kesimpulan diambil berdasarkan mufakat namun jika hal itu tidak dapat dilakukan maka dilakukan voting untuk menentukan suara terbanyak atau 50% tambah 1 dari anggota komisi disiplin.
- 18) Rekomendasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (11) berisi laporan tentang semua hasil analisis dengan melampirkan bukti-bukti yang ada dan usulan sanksi yang dijatuhkan apabila terlapor terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan.
- 19) Dengan telah disampaikan rekomendasi kepada rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka tugas KPKE berakhir untuk kasus itu.

Bab VI Sanksi Pasal 12

- 1 Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan terhadapnya dijatuhi hukuman sebagai sanksi atas perbuatannya tersebut.
- 2 Setelah mempelajari dan mempertimbangkan rekomendasi yang diajukan KPKE, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima rekomendasi KPKE tersebut, Rektor dan atau pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan kedisiplinan.
- 3 Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada berbagai peraturan yang mengatur tentang kedisiplinan mahasiswa.
- 4 Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kadar pelanggaran yang telah dilakukannya

Bab VII Pelaksanaan Sanksi Pasal 13 Menyebutkan Bahwa:

- 1 Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, mahasiswa yang telah menerima/memperoleh sanksi akibat pelanggaran peraturan kedisiplinan dapat memohon keringan sanksi kepada Rektor dan atau pejabat yang berwenang secara tertulis.
- 2 Dalam waktu paling lambat (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan keringanan sanksi tersebut, Rektor dan atau pejabat yang berwenang harus sudah memberi jawaban kepada pemohon.
- 3 Terhadap jawaban Rektor dan atau pejabat yang berwenang atas permohonan keringanan sanksi dimaksud tidak dapat diajukan untuk ditinjau.



BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELANGGARAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik dijelaskan dalam **SK Rektor Nomor 205.B Tahun 2015 Tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Bab VI pasal 15-17** menyebutkan bahwa:

- 1) Pelapor mengajukan laporan tertulis yang ditujukan kepada ketua komisi disiplin.
- 2) Ketua Komisi Disiplin mengundang anggota komisi disiplin untuk lakukan rapat mendalami laporan tersebut dapat diterima atau ditolak.
- 3) Jika laporan ditolak maka laporan tidak dapat dilanjutkan dan selanjutnya Terlapor dapat menuntut balik Pelapor.
- 4) Jika Laporan diterima, maka dibentuk tim penanganan kasus.
- 5) Pelapor dapat mencabut laporan/aduannya yang telah diterima oleh Komisi Disiplin.
- 6) Pencabutan laporan dilakukan secara tertulis kepada ketua Komisi Disiplin.
- 7) Ketua Komisi Disiplin mengundang rapat anggota komisi disiplin untuk memutuskan pencabutan laporan dapat diterima atau ditolak.
- 8) Jika pencabutan laporan diterima, maka laporan dihentikan dan dibuatkan surat keterangan/berita acara oleh Ketua Komisi Disiplin.
- 9) Jika pencabutan laporan ditolak, maka laporan dilanjutkan pembahasan dan pemeriksaan.
- 10) KPKE berwenang memanggil Terlapor, Pelapor dan saksi-saksi untuk memberikan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan.
- 11) KPKE melakukan pemeriksaan dengan cara:
 - a) Mengajukan pertanyaan kepada pihak/para pihak terkait.
 - b) Memeriksa dokumen dan bukti-bukti.
 - c) Meninjau lapangan atau rekonstruksi kejadian.

- d) Menggali/mencari keterangan untuk mendapatkan informasi tambahan dan atau meminta pendapat, saran atau sesuatu hal yg berguna bagi penyelesaian kasus dari pihak lain yang terkait.
- e) Dalam melaksanakan pemeriksaan, KPKE memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk melakukan pembelaan diri.
- f) Dalam melaksanakan pemeriksaan, KPKE wajib mempertimbangkan Penyelesaian kasus dengan sederhana dan cepat.
- g) Pemanggilan Terlapor dan pihak-pihak lain yang diperlukan untuk memberikan keterangan dilakukan secara patut dan tertulis.
- h) KPKE melakukan sidang analisis perkara dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.
- i) KPKE menggelar sidang akhir untuk memutuskan/pengambilan kesimpulan dan rekomendasi.
- j) Rekomendasi ditujukan kepada Rektor berisi hasil analisis, bukti-bukti, dan usulan sanksi.
- k) Rektor menindaklanjuti rekomendasi komisi disiplin paling lambat 14 hari setelah menerima rekomendasi komisi disiplin.
- l) Paling Lambat 14 hari setelah menerima/memperoleh sanksi dapat Terlapor memohon keringanan sanksi kepada Rektor dan atau Pejabat berwenang secara tertulis.
- m) Paling Lambat 14 hari sejak diterimanya permohonan keringanan sanksi, Rektor dan atau pejabat berwenang harus memberi jawaban kepada pemohon Terhadap jawaban Rektor dan atau pejabat berwenang tidak dapat diajukan untuk di tinjau ulang

BAB V
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELANGGARAN KODE ETIK PENELITIAN

Prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik dijelaskan dalam **SK Rektor No 241.C tahun 2010, tentang kode etik lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.**

A. Penjagaan Integritas Penelitian

- 1 Universitas berkomitmen untuk menjaga standar etika dan integritas Penelitian, yang diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab fundamental pimpinan Sekolah Pascasarjana, dosen, dan mahasiswa. Oleh karena itu, sivitas akademika wajib mematuhi kejujuran intelektual agar reputasi dan integritas keilmiahan universitas terjaga.
2. Integritas Penelitian meliputi ketaatan terhadap aturan, originalitas dan akuntabilitas yang menjadi Ciri khas keilmiahan. Pimpinan Sekolah Pascasarjana, dosen, dan mahasiswa yang terlibat dalam Penelitian harus memenuhi standar etika sebagai berikut.
 - a. mempertahankan prosedur dan proses Penelitian berkualitas tinggi;
 - b. melakukan publikasi dan diskusi terbuka, sesuai dengan karakteristik keilmuannya;
 - c. memastikan Penelitian dilaksanakan dengan tepat;
 - d. memelihara catatan Penelitian (proposal Penelitian, catatan laboratorium, logbook, laporan kemajuan, abstrak, tesis, presentasi lisan, laporan internal, dan artikel jurnal) yang akurat dan rinci sehingga memungkinkan orang lain dapat mengulangi Penelitian tersebut;
 - e. menetapkan penghargaan dan tanggung jawab yang sesuai untuk Penelitian dan publikasi;
 - f. mematuhi semua aturan, kaidah, dan kode etik yang berlaku.

3. Selain Pimpinan Sekolah Pascasarjana, dosen, mahasiswa, dan individu lain yang bekerjasama dalam Penelitian, wajib mematuhi kode etik Penelitian yang berlaku.

B. Pelanggaran Etika Penelitian

1. Pelanggaran etika Penelitian didefinisikan sebagai fabrikasi, pemalsuan, plagiarisme atau kesalahan lainnya dalam membuat usulan, merancang, melaksanakan, merekam, mengawasi Penelitian, atau dalam melaporkan hasil Penelitian.
2. Pelanggaran etika Penelitian mencakup praktek-praktek sebagai berikut.
 - a. Ketidakjujuran dalam proses dan pelaporan hasil Penelitian meliputi: fabrikasi data, ketidakpatutan penyesuaian hasil, kelalaian dalam pengumpulan, analisis data, dan pelaporan selektif atau penghilangan data yang bertentangan untuk maksud mengecoh, atau perusakan terhadap catatan Penelitian. Ketidakterbukaan adanya konflik kepentingan merupakan pelanggaran etika Penelitian.
 - b. Dengan sengaja melakukan kekeliruan Penelitian, meliputi: kesalahan dalam kemajuan Penelitian (dalam roadmap atau perkembangan Penelitian), kesalahan dalam mengklaim kebaruan Penelitian dengan menghilangkan laporan Penelitian yang relevan dalam literatur, menyesatkan pembaca dengan menyajikan data yang keliru, menambah atau mengurangi penulis tanpa ijin.
 - c. Plagiarisme: perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah orang lain, tanpa menyertakan sumber secara tepat dan memadai (Permendiknas No 17 tahun 2010, Pasal 1 Ayat 1).
 - d. Pelanggaran kepercayaan: pengambilan dan penggunaan ide atau data dari karya ilmiah tanpa ijin dari pemiliknya.
 - e. Penyalahgunaan subjek Penelitian: pelanggaran terhadap privasi, keamanan, kesehatan, keselamatan subjek Penelitian manusia,
 - f. Mengganggu peneliti lain: mencuri, sengaja merusak atau membuang bahan Penelitian, peralatan atau produk Penelitian.

- g. Penyalahgunaan dana Penelitian: menggunakan dana Penelitian untuk keperluan lain di luar Penelitian, pendanaan ganda (double payment), dan penyimpangan laporan keuangan.
- h. Kegagalan untuk melaporkan kasus pelanggaran etika Penelitian: menutupi atau tidak melaporkan pelanggaran etika Penelitian oleh orang lain.
- i. Melakukan pembalasan terhadap individu yang melaporkan dugaan pelanggaran etika Penelitian.
- j. Membuat tuduhan pelanggaran etika Penelitian yang tidak berdasar kepada orang lain.
- k. Gagal memenuhi kriteria kualitas Penelitian dari lembaga penjaminan mutu Penelitian.
- l. Perbedaan interpretasi, atau penilaian data secara jujur yang melekat pada proses kreatif dan yang biasanya dikoreksi melalui Penelitian dan kajian ilmiah lebih lanjut tidak termasuk pelanggaran etika Penelitian.

C. Penanganan Dugaan Pelanggaran Etika Penelitian oleh Mahasiswa

Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) menyelesaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dan melaksanakan penyelidikan yang komprehensif dan berkeadilan untuk membuktikan pelanggaran tersebut.

E. Melaporkan Dugaan Pelanggaran Etika Penelitian

Laporan atas adanya dugaan pelanggaran etika Penelitian dibuat secara tertulis dalam amplop tertutup (bersifat rahasia), ditandatangani oleh pelapor, dan disampaikan kepada pimpinan Fakultas dan Sekolah Pascasarjana. Selanjutnya pimpinan Universitas Negeri Alauddin Makassar menugaskan Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) untuk melakukan penyelidikan.

F. Pemeriksaan awal dari sebuah Sangkaan

1. Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) bertugas untuk menentukan apakah
 - a. terdapat pelanggaran Penelitian berdasarkan lingkup kode etik ini;
 - b. kasus tersebut merupakan pelanggaran terhadap kebijakan Universitas yang lainnya;
 - c. kasus tersebut bukan merupakan pelanggaran Penelitian (dugaan tidak berdasar).

2. Apabila Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) percaya bahwa tuduhan jelas tidak berdasar, maka Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) harus memberitahu pelapor dan pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana bahwa pengaduan tidak dapat dilanjutkan. Dalam kasus seperti itu, dosen/mahasiswa terlapor tidak perlu diberitahu tentang tuduhan itu

3. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana harus diberitahu oleh Komisi Fakultas dan Direktur Pascasarjana tentang status tuduhan. Jika Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) menentukan bahwa tuduhan itu merupakan kesalahan serius sebagaimana dijelaskan dalam etika Penelitian ini, maka Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) mengatur penyelidikan formal; jika tuduhan tersebut dianggap oleh Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) sebagai kesalahan yang kurang serius, maka Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) akan meneliti kemungkinan penyelesaian secara informal.

2. Komisi Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) harus menyelesaikan pemeriksaan awal pelanggaran dalam waktu 14 hari kerja. Perpanjangan batas waktu dapat diajukan kepada pimpinan Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE).

G. Penyelidikan

1. Komisi Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) yang telah memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan, mengambil tindakan sebagai berikut:
 - a. Menjamin Keamanan Bukti: Bila diperlukan dapat membuat aturan untuk mengambil-paksa catatan laboratorium, catatan keuangan atau

bahan lain yang relevan. Tindakan menghalangi pengambilan paksa merupakan pelanggaran kode etik. Pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar menetapkan SOP untuk langkah Komisi Universitas ini. Pimpinan Universitas menetapkan kebijakan untuk mencegah terlapor mengajukan aplikasi hibah baru sampai masalah tersebut selesai.

- b. Sepanjang penyelesaian penyelidikan, Komisi Universitas dapat berkonsultasi dengan pimpinan untuk memastikan proses yang dilakukan telah sesuai dengan etika Penelitian dan aturan lain yang relevan.
- c. Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) melaksanakan penyelidikan dalam kurun waktu maksimal 14 hari kerja. Anggota Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) dan pihak yang terlibat lainnya harus menyatakan jaminan kerahasiaan informasi.
- d. Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) harus mengidentifikasi semua pendanaan hibah Penelitian yang sedang dilaksanakan oleh terlapor, dan mengirim surat pemberitahuan terkait kasus yang sedang dihadapi terlapor tersebut kepada pihak donatur.
- e. Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) harus memberitahukan secara tertulis uraian kasus kepada terlapor dan kepada pihak terkait (Dekan, Ketua Departemen, Ketua Prodi, dll.) Jika diperlukan, pemberitahuan dapat disampaikan kepada pihak luar (misalnya instansi Yang bersangkutan)
- f. Proses pengiriman surat pemberitahuan dilaksanakan dalam kurun waktu maksimal 30 hari kerja.

2. Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) wajib melakukan proses penyelidikan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Memeriksa pelanggaran etika Penelitian yang dituduhkan, termasuk catatan keuangan secara menyeluruh dan mendalam untuk memperoleh bukti yang cukup;
 - b. Melakukan wawancara kepada pelapor, terlapor, dan saksi kunci lainnya yang terkait;
 - c. Memberikan kesempatan kepada terlapor untuk menanggapi tuduhan itu, baik secara tertulis maupun lisan;
 - d. Menyiapkan laporan temuan dalam kurun waktu maksimal 30 hari kerja sejak penyelidikan dimulai, dengan berkonsultasi kepada Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) sebelum menyajikan laporannya.

3. Laporan digunakan sebagai dasar untuk memutuskan hukuman Oleh pimpinan Universitas sesuai peraturan Universitas.

H. Pelaporan Komite Penyelidikan

1. Laporan Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) memuat: nama dan gelar anggota komisi dan pihak lain yang terlibat (jika ada), sumber pendanaan, prosedur kerja, sumber informasi, ringkasan hasil, dan temuan penyelidikan.
2. Menyusun kesimpulan penyelidikan, yang dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran serius yang didukung Oleh bukti yang kuat,
 - b. Bukan pelanggaran Penelitian yang dianggap serius, atau
 - c. Pelanggaran tidak terbukti. Dalam kasus terakhir ini, Laporan juga harus memuat temuan mengenai apakah tuduhan itu dibuat dengan itikad buruk (yaitu dibuat dengan ceroboh, atau ketidaktahuan yang disengaja dari fakta atau dibuat palsu dengan niat jahat), di mana informasi yang tersedia mendukung kesimpulan seperti itu.

I. Tindak Lanjut terhadap Laporan Penyelidikan

1. Pimpinan Universitas meninjau laporan dalam waktu 14 hari kerja sejak laporan diterima, untuk memastikan bahwa:
 - a. Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) telah menyelesaikan tugas tersebut;
 - b. laporan didukung informasi yang cukup untuk membenarkan temuan komisi;
 - c. Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) menjamin kerahasiaan isi laporan penyelidikan.
2. Jika laporan dinilai belum lengkap, pimpinan SPS dapat meminta Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) untuk melengkapi atau merevisinya dalam kurun waktu 14 hari kerja.
3. Setelah pimpinan Universitas menerima laporan final dan setelah berkonsultasi dengan Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE), pimpinan Universitas mengambil tindakan berikut yang sesuai:
 - a. Memberitahu terlapor tentang hasil penyelidikan Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE). Apabila ada keberatan, terlapor dapat mengajukan hak jawab tertulis dalam kurun waktu 14 hari kerja
 - b. Memberitahu pihak terkait seperti pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana, donatur Penelitian terlapor, atau instansi tempat kerja terlapor.
 - c. Jika dalam laporan ditemukan tidak ada pelanggaran, maka dilakukan upaya pemulihan nama baik terlapor untuk melanjutkan Penelitian yang bersangkutan.
 - d. Jika dalam laporan ditemukan tidak ada pelanggaran etika Penelitian, tetapi terbukti ada pelanggaran lainnya, maka keputusan diserahkan kepada otoritas universitas yang lebih tinggi

J. Mekanisme Banding

1. Apabila masih tidak puas terhadap respon pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana atas hak jawabnya, terlapor dapat mengajukan banding kepada pimpinan universitas dalam kurun waktu 30 hari kerja dari tanggal surat keputusan.
2. Pimpinan universitas merespon banding tersebut melalui langkahlangkah
 - a. Melakukan konfirmasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelidikan.
 - b. Melakukan pengkajian terhadap semua hasil penyelidikan, dan memutuskan apakah banding tersebut diterima atau ditolak

BAB VI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELANGGARAN KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik dijelaskan dalam **SK Rektor Nomor 241.D Tahun 2010 tentang Kode Etik Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar**

A. Penjagaan Integritas Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1 Universitas berkomitmen untuk menjaga standar etika dan integritas Pengabdian Kepada Masyarakat , yang diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab fundamental pimpinan Pascasarjana, dosen, dan mahasiswa. Oleh karena itu, sivitas akademika wajib mematuhi kejujuran intelektual agar reputasi dan integritas keilmiahan universitas terjaga.
2. Integritas Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi ketaatan terhadap aturan, originalitas dan akuntabilitas yang menjadi Ciri khas keilmiahan. Pimpinan Pascasarjana, dosen, dan mahasiswa yang terlibat dalam Pengabdian Kepada Masyarakat harus memenuhi standar etika sebagai berikut.
 - a. mempertahankan prosedur dan proses Pengabdian Kepada Masyarakat berkualitas tinggi;
 - b. Memastikan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dengan tepat;
 - f. mematuhi semua aturan, kaidah, dan kode etik yang berlaku.
3. Selain Pimpinan Pascasarjana, dosen, mahasiswa, dan individu lain yang bekerjasama dalam Pengabdian Kepada Masyarakat, wajib mematuhi kode etik Pengabdian Kepada Masyarakat yang berlaku.

B. Pelanggaran Etika Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelanggaran etika Pengabdian Kepada Masyarakat didefinisikan sebagai fabrikasi, pemalsuan, plagiarisme atau kesalahan lainnya dalam membuat usulan, merancang, melaksanakan, merekam, mengawasi Pengabdian Kepada Masyarakat, atau dalam melaporkan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

- 1 Pelanggaran etika Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup praktek-praktek sebagai berikut:
 - a. Ketidakjujuran dalam proses dan pelaporan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi: fabrikasi data, ketidakpatutan penyesuaian hasil, kelalaian dalam pengumpulan, analisis data, dan pelaporan selektif atau penghilangan data yang bertentangan untuk maksud mengecoh, atau perusakan terhadap catatan Penelitian. Ketidakterbukaan adanya konflik kepentingan merupakan pelanggaran etika Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - b. Dengan sengaja melakukan kekeliruan Pengabdian Kepada Masyarakat, meliputi: kesalahan dalam kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat (dalam roadmap atau perkembangan Pengabdian Kepada Masyarakat), kesalahan dalam mengklaim kebaruan Penelitian dengan menghilangkan laporan Penelitian yang relevan dalam literatur, menyesatkan pembaca dengan menyajikan data yang keliru, menambah atau mengurangi penulis tanpa ijin.
 - c. Plagiarisme: perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah orang lain, tanpa menyertakan sumber secara tepat dan memadai (Permendiknas No 17 tahun 2010, Pasal 1 Ayat 1).
 - d. Pelanggaran kepercayaan: pengambilan dan penggunaan ide atau data dari karya ilmiah tanpa ijin dari pemiliknya.
 - e. Penyalahgunaan subjek: pelanggaran terhadap privasi, keamanan, kesehatan, keselamatan subjek Pengabdian Kepada Masyarakat,

- f. Penyalahgunaan dana Pengabdian Kepada Masyarakat: menggunakan dana Penelitian untuk keperluan lain di luar Penelitian, pendanaan ganda (double payment), dan penyimpangan laporan keuangan.
- g. Kegagalan untuk melaporkan kasus pelanggaran etika Penelitian: menutupi atau tidak melaporkan pelanggaran etika Pengabdian Kepada Masyarakat oleh orang lain.
- h. Melakukan pembalasan terhadap individu yang melaporkan dugaan pelanggaran etika Pengabdian.
- i. Membuat tuduhan pelanggaran etika Pengabdian Kepada Masyarakat yang tidak berdasar kepada orang lain.
- j. Gagal memenuhi kriteria kualitas Pengabdian Kepada Masyarakat dari lembaga penjaminan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat
- k. Perbedaan interpretasi, atau penilaian data secara jujur yang melekat pada proses kreatif dan yang biasanya dikoreksi melalui Pengabdian Kepada Masyarakat dan kajian ilmiah lebih lanjut tidak termasuk pelanggaran etika Pengabdian Kepada Masyarakat.

C. Penanganan Dugaan Pelanggaran Etika Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa

Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) menyelesaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dan melaksanakan penyelidikan yang komprehensif dan berkeadilan untuk membuktikan pelanggaran tersebut.

E. Melaporkan Dugaan Pelanggaran Etika Pengabdian Kepada Masyarakat

Laporan atas adanya dugaan pelanggaran etika Pengabdian Kepada Masyarakat dibuat secara tertulis dalam amplop tertutup (bersifat rahasia), ditandatangani oleh pelapor, dan disampaikan kepada pimpinan Fakultas dan Sekolah Pascasarjana. Selanjutnya pimpinan Universitas Negeri Alauddin Makassar menugaskan Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) untuk melakukan penyelidikan.

F. Pemeriksaan awal dari sebuah Sangkaan

1. Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) bertugas untuk menentukan apakah
 - a. terdapat pelanggaran Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan lingkup kode etik ini;
 - b. kasus tersebut merupakan pelanggaran terhadap kebijakan Universitas yang lainnya;
 - c. Kasus tersebut bukan merupakan pelanggaran Pengabdian Kepada Masyarakat (dugaan tidak berdasar).

2. Apabila Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) percaya bahwa tuduhan jelas tidak berdasar, maka Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) harus memberitahu pelapor dan pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana bahwa pengaduan tidak dapat dilanjutkan. Dalam kasus seperti itu, dosen/mahasiswa terlapor tidak perlu diberitahu tentang tuduhan itu

3. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana harus diberitahu oleh Komisi Fakultas dan Direktur Pascasarjana tentang status tuduhan. Jika Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) menentukan bahwa tuduhan itu merupakan kesalahan serius sebagaimana dijelaskan dalam etika Penelitian ini, maka Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) mengatur penyelidikan formal; jika tuduhan tersebut dianggap oleh Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) sebagai kesalahan yang kurang serius, maka Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) akan meneliti kemungkinan penyelesaian secara informal.

2. Komisi Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) harus menyelesaikan pemeriksaan awal pelanggaran dalam waktu 14 hari kerja. Perpanjangan batas waktu dapat diajukan kepada pimpinan Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE).

G. Penyelidikan

1. Komisi Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) yang telah memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan, mengambil tindakan sebagai berikut:
 - a. Menjamin Keamanan Bukti: Bila diperlukan dapat membuat aturan untuk mengambil-paksa catatan laboratorium, catatan keuangan atau bahan lain yang relevan. Tindakan menghalangi pengambilan paksa merupakan pelanggaran kode etik. Pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar menetapkan SOP untuk langkah Komisi Universitas ini. Pimpinan Universitas menetapkan kebijakan untuk mencegah terlapor mengajukan aplikasi hibah baru sampai masalah tersebut selesai.
 - b. Sepanjang penyelesaian penyelidikan, Komisi Universitas dapat berkonsultasi dengan pimpinan untuk memastikan proses yang dilakukan telah sesuai dengan etika Penelitian dan aturan lain yang relevan.
 - c. Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) melaksanakan penyelidikan dalam kurun waktu maksimal 14 hari kerja. Anggota Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) dan pihak yang terlibat lainnya harus menyatakan jaminan kerahasiaan informasi.
 - d. Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) harus mengidentifikasi semua pendanaan hibah Penelitian yang sedang dilaksanakan oleh terlapor, dan mengirim surat pemberitahuan terkait kasus yang sedang dihadapi terlapor tersebut kepada pihak donatur.
 - e. Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) harus memberitahukan secara tertulis uraian kasus kepada terlapor dan kepada pihak terkait (Dekan, Ketua Departemen, Ketua Prodi, dll.) Jika diperlukan, pemberitahuan dapat disampaikan kepada pihak luar (misalnya instansi Yang bersangkutan)
 - f. Proses pengiriman surat pemberitahuan dilaksanakan dalam kurun waktu maksimal 30 hari kerja.

2. Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) wajib melakukan proses penyelidikan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Memeriksa pelanggaran etika Pengabdian Kepada Masyarakat yang dituduhkan, termasuk catatan keuangan secara menyeluruh dan mendalam untuk memperoleh bukti yang cukup;
 - b. Melakukan wawancara kepada pelapor, terlapor, dan saksi kunci lainnya yang terkait;
 - c. Memberikan kesempatan kepada terlapor untuk menanggapi tuduhan itu, baik secara tertulis maupun lisan;
 - d. Menyiapkan laporan temuan dalam kurun waktu maksimal 30 hari kerja sejak penyelidikan dimulai, dengan berkonsultasi kepada Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) sebelum menyajikan laporannya.
3. Laporan digunakan sebagai dasar untuk memutuskan hukuman Oleh pimpinan Universitas sesuai peraturan Universitas.

H. Pelaporan Komite Penyelidikan

1. Laporan Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) memuat: nama dan gelar anggota komisi dan pihak lain yang terlibat (jika ada), sumber pendanaan, prosedur kerja, sumber informasi, ringkasan hasil, dan temuan penyelidikan.
2. Menyusun kesimpulan penyelidikan, yang dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran serius yang didukung Oleh bukti yang kuat,
 - b. Bukan pelanggaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang dianggap serius, atau
 - c. Pelanggaran tidak terbukti. Dalam kasus terakhir ini, Laporan juga harus memuat temuan mengenai apakah tuduhan itu dibuat dengan itikad buruk (yaitu dibuat dengan ceroboh, atau ketidaktahuan yang disengaja dari fakta atau dibuat palsu dengan niat jahat), di mana informasi yang tersedia mendukung kesimpulan seperti itu.

I. Tindak Lanjut terhadap Laporan Penyelidikan

1. Pimpinan Universitas meninjau laporan dalam waktu 14 hari kerja sejak laporan diterima, untuk memastikan bahwa:
 - a. Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) telah menyelesaikan tugas tersebut;
 - b. laporan didukung informasi yang cukup untuk membenarkan temuan komisi;
 - c. Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) menjamin kerahasiaan isi laporan penyelidikan.
2. Jika laporan dinilai belum lengkap, Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE) meminta pelapor untuk melengkapi atau merevisinya dalam kurun waktu 14 hari kerja.
3. Setelah pimpinan Universitas menerima laporan final dan setelah berkonsultasi dengan Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE), pimpinan Universitas mengambil tindakan berikut yang sesuai:
 - a. Memberitahu terlapor tentang hasil penyelidikan Komisi Penegakkan Kode Etik (KPKE). Apabila ada keberatan, terlapor dapat mengajukan hak jawab tertulis dalam kurun waktu 14 hari kerja
 - b. Memberitahu pihak terkait seperti pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana, donatur Penelitian terlapor, atau instansi tempat kerja terlapor.
 - c. Jika dalam laporan ditemukan tidak ada pelanggaran, maka dilakukan upaya pemulihan nama baik terlapor untuk melanjutkan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan.
 - d. Jika dalam laporan ditemukan tidak ada pelanggaran etika Pengabdian Kepada Masyarakat, tetapi terbukti ada pelanggaran lainnya, maka keputusan diserahkan kepada otoritas universitas yang lebih tinggi

J. Mekanisme Banding

1. Apabila masih tidak puas terhadap respon pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana atas hak jawabnya, terlapor dapat mengajukan banding kepada pimpinan universitas dalam kurun waktu 30 hari kerja dari tanggal surat keputusan.
2. Pimpinan universitas merespon banding tersebut melalui langkah-langkah
 - a. Melakukan konfirmasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelidikan.
 - b. Melakukan pengkajian terhadap semua hasil penyelidikan, dan memutuskan apakah banding tersebut diterima atau ditolak.